



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

Jln. Persaudaraan II No. 09 Kel. Aek Kanopan, Kec. Kualuh Hulu
Kab. Labuhanbatu Utara, 21457

Email : bawaslu.labura09@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

NOMOR : 1/HK.01/K.SU-09/01/2026

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU
UTARA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
- d Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- e Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- f Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi

- Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3 Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 - 4 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 - 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 - 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.**
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu;
 - b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
 - d. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan
 - e. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada tim pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Salinan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara ini disampaikan kepada :
- 1 Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;

Dikeluarkan di : Aek Kanopan
Pada tanggal : 11 Januar 2026
KETUA,



MARULI SITORUS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA

NOMOR : 1/HK.01/K.SU-09/01/2026

TENTANG : TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI
DANINFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU
UTARA

SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	MARULI SITORUS	KETUA BAWASLU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	PEMBINA
2	JUSKANRI SIHALOHO	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	PEMBINA
3	SUPRIADI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	PEMBINA
4	SURIYANTO S.E.	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	PENANGGUNG JAWAB
5	TAUFIQ HIDAYAT	STAF BAGIAN DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
6	HERI FAHRIANTO POHAN	STAF BAGIAN DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN	ANGGOTA

		PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	
7	IMAMUL HAKIM	STAF BAGIAN DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
8	SYAH RAMDANI SIREGAR	STAF BAGIAN DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
9	DIKA PRAYOGI	STAF BAGIAN DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA

KETUA,



MARULI SITORUS